

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM DALAM
PERSIDANGAN OLEH KOMISI YUDISIAL PENGHUBUNG
WILAYAH RIAU PADA PERKARA PEREMPUAN YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM NOMOR PERKARA
698/Pid.Sus./2024/Pn Pbr PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

S K R I P S I

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

MERRY HANDANI
NIM. 12220424200

**PROGRAM STUDI S-1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H/2026 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Pemantauan Dan Pengawasan Perilaku Hakim Dalam Persidangan Oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau Pada Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Nomor Perkara 698/Pid.Sus./2024/Pn Pbr Perspektif Fiqih Siyasah", yang ditulis oleh:

Nama : Merry Handani

NIM : 12220424200


Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Februari 2026

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
NIP. 197302231998031004


Dr. M. Alpi Sahrin, SH., MH
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “PELAKSANAAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM DALAM PERSIDANGAN OLEH KOMISI YUDISIAL PENGHUBUNG WILAYAH RIAU PADA PERKARA PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM NOMOR PERKARA 698/PID.SUS./2024/PN PBR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH” yang ditulis

Oleh :

Nama : Merry Handani
NIM : 12220424200
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 03 Maret 2026
Tanggal : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Maret 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag

Sekretaris

Yuni Harlina, S.H.I., M.Sh

Penguji

Dr. H. M. Abdi Almaksur, MA

Penguji

Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Magfirah, MA
NIP. 197410252003121002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PENGESAHAN

... dengan judul "PELAKSANAAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM DALAM PERDANGAN OLEH KOMISI YUDISIAL PENGHUBUNG WILAYAH RIAU PADA PERARA PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM NOMOR PERARA 698/PID.SUS./2024/PN PBR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH" yang ditulis

Nama : Merry Handani
NIM : 12220424200
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

... telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 03 Maret 2026
Tanggal : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Maret 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

...
Ketua
Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag

...
Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sh

...
Penguji I
Dr. H. M. Abdi Almaktsur, M.A

...
Penguji II
Dr. Dra. Nurilaili, M.Si

.....
.....
.....
.....

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., MH
NIP. 19780227 200801 1 009

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
Gate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan nama dan menyebutkan sumbernya
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Merry Handani
NIM : 12220424200
Tempat/ Tgl. Lahir : Manna / 30 April 2002
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi :

Pelaksanaan Pemantauan Dan Pengawasan Perilaku Hakim Dalam Persidangan Oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau Pada Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Nomor Perkara 698/Pid.Sus./2024/Pn Pbr Perspektif Fiqih Siyash

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 11 Februari 2026
Yang membuat pernyataan



Merry Handani
NIM.12220424200

- *pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahmdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM DALAM PERSIDANGAN OLEH KOMISI YUDISIAL PENGHUBUNG WILAYAH RIAU PADA PERKARA PEREMPUAN YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM NOMOR PERKARA 698/Pid.Sus./2024/Pn Pbr PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”** dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi penulis maupun bagi para pembaca. Penulis juga berharap agar karya ilmiah ini dapat menjadi salah satu referensi serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Skripsi ini tentunya tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, serta doa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Terutama kepada Ayahanda Afrizal, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan nasihat bijak dalam perjalanan ini. Juga teristimewa kepada ibunda Jaminur, sosok penuh kasih yang dengan doa, kesabaran, dan cinta yang tak pernah putus menjadi cahaya dalam setiap langkah penulis. Tak lupa kepada abang-abang, kakak-kakak, Arief Budiman, Afnal Septian serta adek tersayang yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., AK, CA, selaku Rektor, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, Wakil Rektor III Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH. selaku Wakil Dekan I, Ibu Nurnasrina, SE., M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Ibu Martha Hasanah, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Materi dan Dosen Metopel, yang telah banyak memberikan arahan, pemahaman, dan bimbingan ilmiah yang sangat berarti hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku selaku Dosen Penasehat Akademik (PA), yang telah memberikan arahan, dukungan, serta kemudahan administrasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

akademik selama masa studi penulis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.

7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Bapak Hotman Parulian Siahaan, SH., MH selaku Koordinator PKY Riau, Ibu Dwi Susanti, S.H., selaku Asisten Pemantauan dan Pengawasan, Persidangan. Ibu Yofika Pratiwi Saragih, S.H., M.H., selaku Asisten, Penerimaan Penanganan Laporan Masyarakat. Bapak Darwin, S.H.,M.H., selaku Asisten Administrasi dan Keuangan, serta mayarakat yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada sahabat juangku, Dewi Puspa Sari, Memory, Siti Ahyana, Zahra Auliya, Frity Rangani yang sudah sangat memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam membuat skripsi serta untuk semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Keluarga besar Hukum Tata Negara angkatan 2022, khususnya teman-teman penulis selama di bangku perkuliahan kelas A yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 11 Februari 2026
Penulis

Merry Handani

ABSTRAK

Merry Handani, (2026) : Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Dalam Persidangan Oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau Pada Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Nomor Perkara 698/Pid.Sus./2024/Pn Pbr Perspektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pelaksanaan pengawasan persidangan terhadap perkara perempuan berhadapan dengan hukum yang bertujuan untuk menjaga integritas serta independensi hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Meskipun ketentuan mengenai peran Komisi Yudisial dalam melakukan fungsi pemantauan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai fungsi pemantauan, kurangnya keberanian perempuan untuk melaporkan permasalahan yang dihadapi, khususnya perkara yang melibatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau berupaya untuk memastikan proses peradilan berjalan sesuai kode etik. Oleh karena itu, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, nomor perkara 698/Pid.Sus./2024/Pn Pbr? faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pemantauan persidangan yang dilakukan oleh PKY Riau?, serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim dalam persidangan tersebut?

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di kantor PKY Riau. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Koordinator dan Asisten Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, observasi pelaksanaan pemantauan persidangan, serta dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau dalam persidangan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum Nomor 698/Pid.Sus./2024/PN Pbr tergolong cukup optimal. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran, serta terbatasnya dasar permohonan pemantauan. Selain itu, tidak ditemukannya indikasi pelanggaran kode etik hakim menyebabkan kegiatan pemantauan tidak dapat dilanjutkan. Dalam perspektif fiqh siyasah, pengawasan tersebut sejalan dengan prinsip *siyasah qadha'iyah* yang menekankan keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, termasuk perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci : Pengawasan, Pemantauan Persidangan, Komisi Yudisial, Perempuan, Fiqih Siyasah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	13
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Kerangka Teoritis	16
1. Komisi Yudisial	16
2. Penghubung Komisi Yudisial	21
3. Teori dan Prinsip Pelaksanaan.....	22
4. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Perilaku Hakim dalam Persidangan.....	25
5. Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum	28
6. Fiqih Siyasah	32
7. Siyasah Qadha'iyah.....	35
B. Penelitian Terdahulu.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	46
E. Informan Penelitian.....	47
F. Sumber Data.....	48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Pengumpulan Data	49
H. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Perilaku Hakim dalam Persidangan oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau pada Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Nomor 698/Pid.Sus/2024/Pn Pbr	56
C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Perilaku Hakim dalam Persidangan oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau pada Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Nomor 698/Pid.Sus/2024/Pn Pbr	67
D. Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Penghambat Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Perilaku Hakim dalam Persidangan oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau pada Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Nomor 698/Pid.Sus/2024/Pn Pbr	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 31 Daftar Informan Penelitian	48
---	----



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Komisi Yudisial	52
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau ...	54



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan terhadap perilaku hakim merupakan elemen penting dalam upaya menjaga independensi serta integritas sistem peradilan di Indonesia. Sebagai salah satu unsur utama penegak hukum, hakim memiliki peran strategis dalam menegakkan keadilan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap perilaku hakim menjadi suatu keharusan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi, maupun tindakan tidak etis lainnya yang dapat merusak kredibilitas lembaga peradilan.

Transformasi demokrasi di berbagai negara pada umumnya ditandai dengan terjadinya perubahan konstitusi yang memberikan jaminan kemandirian dan akuntabilitas bagi pemerintahan terkhusus bagi kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Reformasi di Indonesia juga berdampak pada perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹ Perubahan UUD 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap kemandirian lembaga peradilan. Melalui amandemen ini, dibentuklah lembaga baru yang disebut Komisi Yudisial sebagai bagian dari upaya reformasi peradilan yang bertujuan untuk senantiasa menjaga independensi serta akuntabilitas dalam pelaksanaan hukum dan keadilan."

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Nama Resmi Konstitusi Indonesia, Untuk Memudahkan, Selanjutnya Disebut UUD 1945.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan Lembaga Komisi Yudisial, yang selanjutnya disingkat KY, pada dasarnya lahir dari lingkungan khusus para hakim, yaitu berasal dari gagasan mengenai dewan kehormatan hakim yang dikenal dalam lingkungan profesi peradilan di Mahkamah Agung. Awalnya, fungsi sebagai pengawas etika (auditor etis) bersifat internal. Memastikan indenpedensi peradilan.²

Namun demikian, untuk memastikan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim, fungsinya diubah menjadi pengawas eksternal yang posisinya disejajarkan dengan para hakim pada lembaga-lembaga setingkat yang berada dalam lingkup pengawasannya."

Komisi Yudisial (KY) salah satu lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Tugas dan kewenangan Komisi Yudisial tercantum di dalam Pasal 24B Ayat 1 setelah amandemen. Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No.22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. dalam menjalankan tugas dan fungsi utama, KY bersifat mandiri berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. KY juga bertujuan untuk menciptakan suatu peradilan yang baik, mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa yang merupakan *conditio sine qua non* atau mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan atas hukum, karena hal tersebut yang melatar belakangi KY harus dibentuk. Indonesia yang menganut sistem *Check and balances* dalam sistem

²UUD 1945 (Setelah Amandemen) BAB IX Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 menyebutkan: "Kekuasaan Kehakiman Merupakan Kekuasaan Yang Merdeka Untuk Menyelenggarakan Peradilan Guna Menegakkan Hukum Dan Keadilan".

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketatanegaraan yaitu suatu sistem pembagian kekuasaan yang mana sistem ini bertujuan untuk menjamin terciptanya sistem saling awas dan saling mengimbangi antar lembaga negara terutama di bidang Yudikatif.³

Selanjutnya mengenai wewenang dan tugas dari Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24 A ayat (3) dan 24 B setelah amandemen, pasal 13 Undang-Undang No 18 tahun 2011 yang pada pokoknya adalah:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, dan
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik
5. Pedoman Perilaku Hakim⁴.

Prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) berperilaku adil, (2) berperilaku jujur, (3) berperilaku arif dan bijaksana, (4) bersikap mandiri, (5) berintegritas tinggi, (6) bertanggung jawab, (7) menjunjung \tinggi harga diri, (8) berdisiplin tinggi, (9) berperilaku rendah hati, (10) bersikap profesional.⁵

³Fandi Saputra, "Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.1, (2013), h. 2.

⁴Indonesia, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, tentang Komisi Yudisial, Pasal 13.

⁵Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim* (Jakarta: tp., 2009), h. 4-5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas dan fungsi Komisi Yudisial yang berhubungan dengan hakim di lingkungan Mahkamah Agung meliputi:

1. Mengupayakan peningkatan kapasitas
2. Menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi melakukan mutasi hakim.
3. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim.
4. Melakukan pemantauan terhadap perilaku hakim.
5. Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim

Kewenangan tersebut diharapkan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia dan menjaga agar hakim dapat menjaga hak mereka untuk memutuskan perkara secara mandiri.

Dalam konsep fiqh siyasah kekuasaan yudikatif ini biasa disebut sebagai *Sulthah Qadha'iyyah*. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa hukum, menegakkan keadilan, dan memutuskan perkara berdasarkan hukum secara independen, dan larangan penyimpangan atau kecurangan hukum dalam peradilan. Terdapat dalam firman Allah SWT. Q.S.Al-Mai'dah (5) : 8 tentang perintah berlaku adil dalam kesaksian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَ أَنْ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁶

Di dalam kitab *tafsir Al-Azhar* Buya Hamka menafsirkan ayat di atas bahwa: “Menjadi saksi dengan adil. Kalau seorang Mu'min diminta kesaksiannya dalam suatu hal atau perkara, hendaklah dia memberikan kesaksian yang sebenarnya saja, yakni yang adil. Tidak membelok-belik karena pengaruh sayang atau benci, karena lawan atau kawan, karena yang dihadapi akan diberikan kesaksian tentangnya kaya, lalu segan karena kayanya. Atau miskin, lalu kasihan karena kemiskinannya. Katakan apa yang engkau tahu dalam hal itu, katakan yang sebenarnya, walaupun kesaksian itu akan menguntungkan orang yang tidak engkau senangi, atau merugikan orang yang engkau senangi”.⁷

Q.S.Al-Mai'dah (5) : 8 menegaskan bahwa setiap orang beriman wajib menegakkan kebenaran dan berlaku adil dalam segala keadaan. Kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh menjadi alasan untuk bersikap tidak adil, karena keadilan merupakan sikap yang paling dekat dengan takwa. Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menjelaskan bahwa seorang mukmin harus memberikan kesaksian secara jujur dan objektif, tanpa dipengaruhi rasa suka maupun benci, serta tanpa memandang status kaya atau miskin. Kesaksian harus disampaikan sesuai dengan kebenaran, meskipun hal tersebut dapat menguntungkan pihak yang tidak disukai atau merugikan pihak yang disukai.

⁶Kementrian Agama RI, *An Nur Al-Qura'an dan Terjemahan*, (Bandung: Fokusmedia, 2017). h. 108

⁷Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid III (Singapura: Pustaka Nasional, 2001), h.1643.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, keadilan menjadi prinsip utama dalam kehidupan seorang muslim sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah.

Q.S. Al-Mai'dah (5) : 8 memuat perintah tegas kepada orang-orang beriman untuk berlaku adil, khususnya dalam memberi kesaksian atau penilaian. Ayat ini menjadi landasan moral dan *syar'i* bagi lembaga seperti Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pemantauan persidangan. Dalam kerangka *Fiqh Siyasa*, pemantauan tersebut merupakan implementasi dari prinsip *al-'adālah* (keadilan) dan *hisbah siyasiyyah* untuk menghindari penyimpangan hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Komisi Yudisial mencoba membuat terobosan untuk memperkuat peran KY di daerah dengan membentuk Kantor Penghubung Komisi Yudisial (PKY) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan usulan masyarakat indonesia khususnya di daerah. dalam rangka menindaklanjuti usulan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah Pasal 5 dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di maksud yaitu, "Menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim (KEPPH), melakukan pemantauan persidangan, dan melakukan sosialisasi KEPPH dan institusi KY kepada masyarakat luas".⁸

Dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasan ini adalah peraturan Komisi Yudisial pasal 4 peraturan No 01 tahun 2017, tentang kelembagaan,

⁸Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195, tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah, Pasal 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

susunan dan tata kerja pejabat Penghubung Komisi Yudisial di daerah, yang mengatur tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengawasan oleh Komisi Yudisial. Istilah pengawasan dalam banyak hal sama artinya dengan kontrol/pemantauan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kotrol alasan pengawasan, pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi, dan memeriksa.⁹

Untuk melaksanakan wewenang dan tugas tersebut, maka Komisi Yudisial mendelegasikan wewenang tugasnya kepada penghubung Komisi Yudisial di daerah berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2011 maka dibentuklah Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah, pembentukan Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.
3. Melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup.
4. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.¹⁰

⁹Jimly Ashidique, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta:PT Bhuana Ilmu Ppuler, 2009) h. 206.

¹⁰Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah, Pasal 14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Secara organisasi kantor penghubung dipimpin minimal empat orang, yang terdiri dari satu Koordinator dan tiga orang anggota, diangkat oleh KY dengan masa jabatan lima tahun dan dipilih kembali.

Dari sisi kelembagaan, keberadaan kantor Penghubung Komisi Yudisial (PKY) memperkuat perwakilan KY di wilayah daerah. Keterbatasan model jaringan yang bergantung pada kolaborasi, inisiatif, dan kemandirian dapat diatasi dengan hadirnya kantor regional KY sebagai lembaga resmi mendapatkan mandat langsung dari kantor pusat KY Jakarta. Selain itu, kantor regional ini juga mendapatkan dukungan anggaran jelas dari KY, sesuatu yang tidak dimiliki oleh model jaringan sebelumnya.

Istilah “pemantauan” tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang mengatur tugas Komisi Yudisial, yaitu “melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim”. Pemantauan dimaknai sebagai kegiatan untuk menilai apakah perilaku hakim telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Adapun prosedur pemantauan mencakup penentuan pihak yang melakukan pemantauan, objek yang menjadi sasaran pemantauan, instrumen yang digunakan, serta tahapan atau mekanisme pelaksanaan kegiatan pemantauan tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan pemantauan adalah suatu kegiatan pengamatan, pendeskripsian, pengecekan secara langsung yang dilakukan oleh KY terhadap jalannya proses persidangan dan/atau pengadilan secara cermat dan berkesinambungan yang bertujuan sebagai kontrol agar tidak terjadi pelanggaran KEPPH dan mengawal persidangan yang adil bagi semua pihak yang berperkara di persidangan. Pemantauan persidangan pada dasarnya dapat dilakukan berbagai pihak akan tetapi untuk KY pelaksanaan pemantauan didasarkan pada adanya permohonan masyarakat dan inisiatif Komisi Yudisial.¹¹

Pada tahun 2023, Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau melakukan pemantauan terhadap 8 perkara yang melibatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Pada tahun 2024, jumlah perkara yang dipantau mengalami penurunan menjadi 3 perkara. Komisi Yudisial berperan strategis dalam menjamin tidak terjadinya diskriminasi berbasis gender dalam proses peradilan melalui fungsi pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Peran tersebut sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 yang memberikan pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang melibatkan perempuan. Namun, dalam pelaksanaan tugas pemantauan, Komisi Yudisial menghadapi sejumlah kendala, antara lain rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap layanan pemantauan yang disediakan serta sifat tertutup dari beberapa persidangan yang menangani perkara sensitif, seperti kasus kekerasan seksual.

¹¹Niniek Aryanti and Dwi Agus Susilo, *Op.cit*, h. 16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya, mekanisme pemantauan perkara yang melibatkan perempuan tidak berbeda dengan pemantauan perkara lainnya, baik perkara perdata, pidana, maupun jenis perkara lainnya, karena tidak terdapat perbedaan perlakuan meskipun terdakwa adalah perempuan. Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan langsung terhadap hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum. Namun, melalui kehadiran dalam persidangan dan pelaksanaan pemantauan proses peradilan, Komisi Yudisial dapat menilai bagaimana majelis hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dalam praktiknya, perempuan yang berhadapan dengan hukum kerap mengalami perlakuan yang tidak adil dari aparat penegak hukum, khususnya majelis hakim yang menangani perkara yang melibatkan perempuan.¹²

Mengingat perempuan memiliki kondisi psikologis yang cenderung sensitif, majelis hakim memiliki pedoman khusus dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan sebagai pihak yang berhadapan dengan hukum, terlebih apabila perempuan tersebut merupakan korban tindak pidana seperti pemerkosaan atau perbuatan tidak menyenangkan lainnya. Berdasarkan pengalaman pemantauan, Komisi Yudisial tidak dapat melakukan pemantauan secara langsung terhadap jalannya persidangan perkara kekerasan seksual selain pada tahap pembacaan putusan, karena perkara tersebut bersifat tertutup untuk umum. Oleh karena itu, Komisi Yudisial harus memperoleh izin dari

¹²Dwi Susanti, S.H. Asisten Bagian Pemantauan Persidangan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau, *Wawancara*, Pekanbaru, 30 Januari 2026

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua Pengadilan Negeri serta majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Namun, pada awal tahun ini Komisi Yudisial telah melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung terkait pemantauan perkara tertutup, dan hasil koordinasi tersebut memungkinkan Komisi Yudisial untuk melakukan pemantauan terhadap perkara yang tertutup untuk umum dengan syarat terlebih dahulu berkoordinasi dengan pengadilan yang bersangkutan¹³.

Pada intinya, kehadiran Komisi Yudisial dalam perkara yang melibatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum bertujuan untuk meminimalkan potensi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta memastikan hakim mematuhi pedoman dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Lemahnya posisi perempuan berhadapan dengan hukum mendapat perhatian banyak pihak. Pemerintah dan lembaga penegak hukum telah merespon kondisi ini dengan menerbitkan kebijakan dan peraturan untuk melindungi dan menguatkan posisi perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Perempuan Berhadapan dengan Hukum menurut definisi Mahkamah Agung adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak (Pasal 1 angka 1 PERMA No. 3/2017). Pengertian Perempuan berhadapan dengan hukum ini telah membantu meletakkan ruang lingkup PBH dimana salah satunya adalah yang dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk memastikan PBH

¹³Dwi Susanti, S.H. Asisten Bagian Pemantauan Persidangan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau, *Wawancara*, Pekanbaru, 30 Januari 2026

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan proses pengadilan yang adil, profesional, dan tidak bias gender.¹⁴

Berdasarkan pemantauan dan kajian Komnas Perempuan, perempuan korban kekerasan sering kali mengalami hambatan dalam mengakses sistem peradilan pidana, karena sistem hukum belum memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. Hambatan yang dialami perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) dapat dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum memiliki perspektif gender dan hak asasi manusia. Masa pemeriksaan dari APH yang menyudutkan, menyalahkan, melecehkan perempuan dapat menimbulkan reviktimisasi.¹⁵

Di tengah tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan tantangan yang dialami perempuan korban, PERMA No. 3 Tahun 2017 menjadi standar praktik pengadilan yang non-diskriminasi. Langkah MA diikuti Kejaksaan Agung yang mengeluarkan Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pemerkosaan, Pembunuhan, Pencurian, Kekerasan pada anak, Perzinaan, Terorisme, Narkotika, Informasi Transaksi dan Elektronik, Penipuan Lainnya dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana.¹⁶

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, ditemukan beberapa gejala, antara lain:

¹⁴Arie Sudigar, *Pemantauan Persidangan: Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Bagi Masyarakat*, (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023), Cet. Ke.1, h. 32.

¹⁵*Ibid.* h.10

¹⁶Irianto Dkk, *Perempuan dan Anak Dalam Hukum & Persidangan*, (Jakarta: Obor, 2020).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Masih terdapat perempuan yang belum memahami fungsi dan peran Komisi Yudisial, sehingga dalam kasus-kasus tertentu yang sering terjadi, pihak perempuan enggan menyampaikan laporan kepada Komisi Yudisial.
2. Sebagian perempuan juga masih menunjukkan kurangnya keberanian untuk membela diri ketika menghadapi permasalahan atau persoalan hukum yang dihadapinya.

Hasil Pelaksanaan Pemantauan Terhadap Kasus Ini Melihat gejala-gejala diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Dalam Persidangan Oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau Pada Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Nomor Perkara 698/Pid.Sus/2024/Pn Pbr Perspektif Fiqih Siyash”**

Tinjauan Fiqh Siyash Qadha’iyyah dijadikan kajian dan pembahasan yang mana berkaitan dengan masalah karena menyangkut sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan, etika, dan hukum. Pelaksanaan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara terperinci.

B. Batasan Masalah

Untuk Menghindari Kesalahpahaman Dan Kekeliruan Dalam Peneletian Ini Maka, Penulis Membatasi Permasalahan Yang Berkaitan Dengan Masalah Yang Akan Diteliti Tentang Pelaksanaan Pemantauan Dan Pengawasan Perilaku Hakim Dalam Persidangan Oleh Komisi Yudisial Penghubung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Wilayah Riau Pada Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Nomor 698/Pid.Sus/2024/Pn Pbr Perspektif Fiqih Siyash.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim dalam Persidangan oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau pada Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Nomor 698/Pid.Sus/2024/Pn Pbr?
2. Apa Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim dalam Persidangan oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau pada Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Nomor 698/Pid.Sus/2024/Pn Pbr?
3. Bagaimana perspektif Fiqh Siyash terhadap Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim dalam Persidangan oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau pada Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Nomor 698/Pid.Sus/2024/Pn Pbr?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim dalam Persidangan oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau pada Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Nomor 698/Pid.Sus/2024/Pn Pbr.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim dalam Persidangan oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau pada Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Nomor 698/Pid.Sus/2024/Pn Pbr.
 - c. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim dalam Persidangan oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau pada Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Nomor 698/Pid.Sus/2024/Pn Pbr?
2. Manfaat Penelitian .
- Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
- a. Untuk Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini.
 - b. Untuk Memberikan Kontribusi teoritis ataupun praktis terhadap penulis dan dan peneliti lainnya yang mengangkat tema yang hampir serupa.
 - c. Untuk Memberikan kontribusi saran terhadap Komisi Yudisial agar mengefektifkan tugas dan kewenangannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Komisi Yudisial

Teori kelembagaan yang melekat pada Komisi Yudisial kerap dikaitkan dengan teori klasik pemisahan Kekuasaan, Khususnya dalam penempatannya yang dipandang sebatas sebagai auxiliary organ, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Kasasi Nomor 67 K/TUN/2020. State auxiliary organ merupakan lembaga Negara yang memperoleh kewenangan bukan secara langsung dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, melainkan melalui peraturan perundang-undang lainnya.¹⁷

Komisi Yudisial (KY) merupakan salah satu lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Tugas dan kewenangan Komisi Yudisial tercantum di dalam Pasal 24B Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yakni KY bersifat mandiri berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

KY juga bertujuan untuk menciptakan suatu peradilan yang baik, mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan

¹⁷Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, "Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, (2020), h. 139.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwibawa yang merupakan *conditio sine qua non* atau mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan atas hukum.

Karena hal tersebut yang melatar belakangi Komisi Yudisial harus dibentuk. Indonesia yang menganut sistem *Check and balances* dalam sistem ketatanegaraan yaitu suatu sistem pembagian kekuasaan yang mana sistem ini bertujuan untuk menjamin terciptanya sistem saling awas dan saling mengimbangi antar lembaga negara terutama dibidang Yudikatif. Komisi Yudisial bermula pada tahun 1998 dari inisiatif Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim, yang dianggap sebagai cikal bakal pembentukannya. Pada saat itu, majelis tersebut dirancang sebagai lembaga independen yang berada dibawah Mahkamah Agung.¹⁸

Secara struktural Komisi Yudisial Kedudukannya setara dengan MA dan MK, akan tetapi karena komisi yudisial ini penunjang, maka secara kedudukannya ada perbedaan dengan lembaga-lembaga lain yang menjalankan tugas secara langsung.¹⁹

Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung berkerja sama untuk melakukannya dengan dibentuknya keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Pedoman Perilaku Hakim Dalam Keputusan bersama hakim harus memegang 10 prinsip Pedoman Perilaku Hakim yaitu:

¹⁸Fandi Saputra *Op'cit* h. 2.

¹⁹Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*,h.159.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Berperilaku adil, yaitu seorang yang melaksanakan tugas profesi dibidang pengadilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil.
- b. Berperilaku jujur, Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar.
- c. Berperilaku arif dan bijaksana, adalah perilaku yang memiliki tanggung rasa yang tinggi, bersikap hati-hati.
- d. Bersikap mandiri, merupakan sikap yang mendorong perilaku hakim yang tangguh.
- e. Berintegritas tinggi, memiliki makna sikap dan kepribadian yang berwibawa.
- f. Bertanggung jawab, yaitu dengan rasa tanggung jawab mampu menegakkan kebenaran.
- g. Menjunjung tinggi harga diri, martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan.
- h. Berdisiplin tinggi yaitu kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk untuk mengemban Amanah
- i. Berperilaku tinggi, yaitu bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Bersikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja²⁰

Mengenai kewenangan Komisi Yudisial, di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial merumuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c. Menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.²¹

Selain itu, pembatasan kewenangan KY sebagaimana diargumentasikan Jimly juga tidak lepas keberadaan KY sebagai lembaga negara yang bukan lembaga penegak hukum (*the enforcer of the rule of law*). Lembaga negara yang mempunyai fungsi dan menjalankan fungsi peradilan tertinggi adalah MA dan MK. KY hanya merupakan lembaga

²⁰Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan ketua Komisi Yudisial RI tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, h.7-20

²¹Diah Savitri, "Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 2 (2013), h. 265.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penunjang (supporting system) terhadap dan dalam cabang kekuasaan kehakiman.²²

Lembaga Komisi Yudisial secara struktural memiliki kedudukan yang setara dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi secara fungsi, Komisi Yudisial berperan sebagai pendukung lembaga kekuasaan kehakiman. Artinya, Komisi Yudisial tidak menjalankan kekuasaan kehakiman secara langsung, melainkan berfungsi sebagai lembaga yang menegakkan kode etik.

Dengan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, Komisi Yudisial berkontribusi dalam penegakkan kepastian akan hakim.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 ayat (2) tahun 2011 disebutkan juga Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan meningkatkan kapasitas kehakiman. Dengan adanya ketentuan ini, Komisi Yudisial tidak hanya bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), tetapi juga meningkatkan kapasitas para hakim. Upaya peningkatan tersebut bertujuan untuk menciptakan hakim yang bersih, jujur, dan profesional sesuai dengan arahan Mahkamah Agung. Meningkatkan kapasitas hakim merupakan langkah penting agar para hakim memiliki pengetahuan hukum yang memadai serta komitmen dalam menjaga dan menegakkan KEPPH.²³

²²Juahir Thontowi, "Kedudukan dan fungsi Komisi Yudisial" *Jurnal Hukum*, Vol.1, No.2, (2011) h.293.

²³Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, tentang Komisi Yudisial, Pasal 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penghubung Komisi Yudisial

Penghubung Komisi Yudisial (PKY) merupakan institute yang dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat Indonesia, khususnya yang berasal dari daerah. Sebagai tindak lanjut atas aspirasi tersebut, Komisi Yudisial membentuk PKY dengan tujuan untuk memudahkan akses masyarakat, terutama ketika muncul ketidakjelasan atau permasalahan dalam penyelenggaraan, terutama terkait kedudukannya di tingkat daerah. Hal ini disebabkan posisi PKY yang belum memiliki landasan yang kuat dalam struktur ketatanegaraan. kondisi tersebut berbeda dengan lembaga lain, seperti Ombudsman Republik Indonesia, yang telah memiliki dasar hukum tersendiri dalam peraturan perundang-undangan²⁴.

Selain itu Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah, Badan Hukum Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan daerah²⁵.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899, tentang Ombudsman Republik Indonesia.

²⁵ Nabila Firstia Izzati, Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Di Indonesia, SASI Vol.26, No.2, (2020), h.179

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan untuk PKY didaerah masih menggunakan peraturan Komisi Yudisial sehingga dalam tugas pokok dan fungsi wewenang PKY membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang cukup kuat untuk meningkatkan kedudukan tersebut dalam mengawasi dan menjaga kode etik perilaku hakim dilembaga peradilan.

Penghubung Komisi Yudisial di Provinsi Riau berperan sebagai perwakilan Komisi Yudisial di tingkat daerah, dengan tugas utama mengawasi perilaku hakim.

Dalam menjalankan fungsinya, mereka turut menjaga prinsip independensi peradilan yang menjadi fondasi utama sistem hukum di Indonesia. Sebagai perpanjangan tangan lembaga pusat, penghubung ini wajib melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik. Meski demikian, dalam praktiknya masih muncul perdebatan mengenai kedudukan Penghubung Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan, sebab posisinya di daerah dinilai belum sepenuhnya terintegrasi secara jelas dalam sistem ketatanegaraan.

3. Teori dan Prinsip Pelaksanaan

Teori Pelaksanaan (Implementation Theory) adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang bagaimana kebijakan, program, atau proyek dapat diimplementasikan secara efektif dalam prakteknya. Teori Pelaksanaan berfokus pada proses implementasi, yaitu bagaimana kebijakan atau program dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai tujuan yang diinginkan. Teori ini mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi, seperti:

- a. Konteks: lingkungan sosial, politik, dan ekonomi di mana kebijakan atau program diimplementasikan.²⁶
- b. Aktor: individu atau kelompok yang terlibat dalam implementasi, seperti pemerintah, organisasi, atau masyarakat.²⁷
- c. Sumber daya: Sumber daya yang tersedia untuk implementasi, seperti dana, tenaga kerja, dan teknologi.²⁸
- d. Proses: Proses implementasi itu sendiri, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Di lain pihak, G.R. Terry memberikan definisi pelaksanaan atau dalam istilah lain disebut *actuating*, merupakan proses di mana seorang pemimpin memberikan dorongan, semangat, serta motivasi kepada setiap anggota dalam kelompoknya agar mereka dapat bekerja dengan penuh kesungguhan dan ketekunan. Tujuannya tentu untuk memastikan bahwa seluruh rencana dan pengorganisasian yang telah disusun sebelumnya dapat benar-benar dijalankan dengan baik.²⁹

Dalam tahap pelaksanaan, terdapat sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip pertama berorientasi pada pencapaian tujuan, yaitu

²⁶Pressman, J. L. dan Wildavsky, A, *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. University of California Press, (1973).

²⁷Sabatier, P. A, "Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis" *Journal of Public Policy*, Vol. 6 No. 1, (1986), h. 21-48.

²⁸Mazmanian, D. A dan Sabatier, P. A, *Implementation and Public Policy*. (Scott, Foresman and Company, 1983).

²⁹Kadarisman, teori dan praktik manajemen, (nas media pustaka, 2024), hal.32

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa efektivitas dalam memberikan arahan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya. Prinsip kedua menekankan keselarasan tujuan, dengan cara menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan organisasi agar tetap berjalan seiring. Prinsip ketiga adalah kesatuan perintah, yang berarti setiap bawahan hanya menerima instruksi melalui satu jalur komando yang jelas untuk mencegah kebingungan serta meningkatkan rasa tanggung jawab. Proses pelaksanaan turut dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik yang bersifat mendukung maupun yang menghambat.

Faktor-faktor pendukung meliputi kepemimpinan yang efektif, sikap serta moral kerja yang positif, komunikasi yang berlangsung dengan jelas, pemberian insentif yang memadai, pengawasan yang optimal, serta tingkat disiplin kerja yang tinggi.

Sebaliknya, hambatan utama dalam pelaksanaan terletak pada kegagalan membangun motivasi kerja, yang umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman manajer terhadap perilaku serta kebutuhan karyawan. Oleh sebab itu, agar pelaksanaan dapat berlangsung secara efektif dan menghasilkan capaian yang optimal, pemimpin harus memahami kebutuhan serta karakteristik setiap individu dalam organisasi.³⁰

³⁰ Muhammad Isa Sya'roni, "Kedudukan Dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik," Al-Daulah: dalam Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 5, No. 1 (2015): h 210.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Perilaku Hakim dalam Persidangan

Prosedur pemantauan yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial terdiri atas beberapa tahapan. Tahap pertama adalah melakukan pengawasan terhadap hakim selama persidangan berlangsung, dengan menitikberatkan pada kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta ketentuan hukum acara. Pemantauan ini dapat dilakukan atas prakarsa Komisi Yudisial sendiri maupun berdasarkan pengaduan masyarakat.

Tahap kedua, Komisi Yudisial mendokumentasikan perilaku hakim selama persidangan, mencakup penggunaan bahasa, sikap, dan putusan yang dijatuhkan. Selanjutnya, hasil pemantauan tersebut dianalisis dan disusun dalam bentuk laporan yang dapat dijadikan dasar rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, Komisi Yudisial dapat merekomendasikan kepada Mahkamah Agung untuk mengambil langkah tindak lanjut.

Dalam perkara yang melibatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum (PBH), kegiatan pemantauan memiliki karakteristik tersendiri. Komisi Yudisial berupaya memastikan bahwa hakim tidak bersikap diskriminatif berdasarkan gender serta menjamin terpenuhinya akses keadilan bagi perempuan dalam proses persidangan. Salah satu fokus pengawasan adalah cara hakim memperlakukan perempuan di persidangan, baik dalam kapasitas sebagai korban, terdakwa, maupun saksi. Selain itu, pemantauan juga mencakup penilaian terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertimbangan hakim atas faktor sosial dan psikologis yang dialami perempuan dalam perkara tertentu, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Komisi Yudisial turut menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dalam memantau perkara-perkara yang menjadi perhatian publik, khususnya kasus kekerasan terhadap perempuan, guna memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan selaras dengan prinsip non-diskriminasi.

Melalui kegiatan pemantauan persidangan, Komisi Yudisial berupaya memperkuat independensi serta akuntabilitas hakim dalam pelaksanaan tugas peradilan. Pemantauan ini juga merupakan bagian dari langkah preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam sistem peradilan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam jangka panjang, Komisi Yudisial berkomitmen untuk terus menyempurnakan mekanisme pemantauan dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dan memperluas ruang lingkup pengawasan, khususnya pada perkara yang melibatkan perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2017 tentang mengenai Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah membantu pelaksanaan tugas dari Komisi Yudisial dalam hal³¹:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim:

³¹Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195, tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah Pasal 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menerima Laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- c. Melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup.
- d. Mengambil langkah hukum dan langkah lain terhadap orang perseorang, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim: dan

Dalam melaksanakan tugas pemantauan persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, Penghubung Komisi Yudisial melakukan:

- a. Penerimaan permohonan pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial
- b. Pencatatan dan Analisis Permohonan pemantauan persidangan
- c. Pemantauan Persidangan, dan
- d. Penyusunan laporan hasil pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial.³²

Pembatasan kekuasaan dilakukan melalui instrument hukum yang selanjutnya menjadi gagasan fundamental dalam perkembangan konstitusionalisme modern. Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan penegakkan konstitusionalisme di era modern, terdapat sejumlah elemen kesepakatan yang harus dipenuhi, yaitu: Pertama, adanya kesepakatan mengenai tujuan serta cita-cita bersama bangsa yang mencerminkan penerimaan kolektif terhadap filosofi pemerintahan tertentu (*the general*

³²*Ibid.* h 121.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

goals of society or general acceptance of the same philosophy of government); Kedua adanya Kesepakatan untuk menjadikan *the rule of law* sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan fungsi Negara (*the basis of government*)³³.

5. Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegak hukum pidana (SPHP). Sistem penegak hukum pada dasarnya merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. Kewenangan atau kekuasaan ini dapat diidentik pula “kekuasaan kehakiman”, Sistem Peradilan Pidana yang pada hakikatnya “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” atau “sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana”³⁴

Pandangan-pandangan terkait pembagian peran perempuan ini posisi perempuan dalam relasi gender. kondisi saat ini masih memperlihatkan relasi gender masih belum seimbang. Masyarakat yang mengutamakan kepentingan laki-laki diatas kepentingan perempuan merupakan masyarakat patriakis.

Perlu perjuangan menuju kesetaraan posisi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat.

Realitas dalam masyarakat bahwa hukum di Indonesia belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak perempuan baik

³³Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), h. 94

³⁴Rodliyah, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana DiIndonesia”, *Prosiding saintek*, Vol.3, No. 1 (2021), h. 239.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai manusia dan warga masyarakat dunia. Beberapa hukum yang berlaku justru memberikan peluang terjadinya pelanggaran hak-hak perempuan dan didasari oleh ketidakadilan gender. Berbagai bentuk diskriminasi kekerasan terhadap perempuan yang selama ini terjadi telah memperburuk kondisi kehidupan perempuan serta menghambat persamaan perempuan. Perempuan sebagai selayaknya mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak menerima perlakuan diskriminasi maupun kekerasan pada siapapun³⁵.

Di dunia peradilan yang seharusnya mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, Mahkamah Agung (MA) ingin memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum yang melalui pengesahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 (PERMA Nomor 2017). Perma ini merupakan suatu langkah maju bagi dunia peradilan di Indonesia, dan diharapkan sebagai standar bagi hakim dan segenap aparat peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan, baik sebagai pelaku, saksi, dan atau korban, atau para pihak. Langkah MA ini menjadi pedoman bagi hakim untuk menerapkan kesetaraan gender. Tidak diskriminatif, dan memastikan pelaksanaan pengadilan dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender. Langkah ini disambut baik oleh Komisi Yudisial (KY) yang bertugas melakukan pemantauan dan perilaku hakim

³⁵*Ibid.* h. 121.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan KY menyusun buku Pemantauan Persidangan Perkara Perempuan yang berhadapan dengan hukum bagi masyarakat³⁶.

Lemahnya posisi perempuan yang berhadapan dengan hukum mendapat perhatian banyak pihak. Pemerintah dan lembaga penegak hukum telah merespon kondisi ini dengan menerbitkan kebijakan dan peraturan untuk melindungi dan menguatkan posisi perempuan ketika berhadapan dengan hukum. pengertian Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) ini telah membantu meletakkan ruang lingkup PBH dimana salah satunya adalah dilakukan oleh komisi yudisial untuk memastikan PBH mendapatkan proses pengadilan yang adil, profesional, dan tidak bias gender.³⁷

Berdasarkan pemantauan dan kajian Komnas Perempuan, perempuan korban kekerasan sering kali mengalami hambatan dalam mengakses sistem peradilan pidana. karena sistem hukum belum memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. Hambatan yang dialami perempuan yang berhadapan dengan hukum (PBH) dapat dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum memiliki memiliki perspektif gender dan hak asasi manusia. Masa pemeriksaan dari APH yang menyudutkan, menyalahkan, melecehkan perempuan dapat menimbulkan reviktisasi.

³⁶ Arie Sudigar, *Op. cit.* h. 31.

³⁷ Niniek Aryanti and Dwi Agus Susilo (Ed.), *Pemantauan Persidangan Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Bagi Masyarakat, cetakan 1 (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023), h 74–82.*

Ditengah tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan tantangan yang dialami perempuan korban, PERMA No,3 Tahun 2017 menjadi srandar praktik pengadilan yang non-diskriminasi. Langkah MA diikuti Kejaksaan Agung Nomor 1 tahun 2021 tentang akses Keadilan bagi Perempuan dan dalam Penangani Perkara Pidana.³⁸

Komisi Yudisial mempunyai andil dalam pemenuhan hak PBH melalui tugasnya untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam mengimplementasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 dan KEPPH. Pemantauan terhadap perkara PBH dimaksudkan untuk mengamati hakim dalam menerapkan asas-asas keadilan, non diskriminasi, dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak PBH sebagai wujud penegakkan KEPPH.

Agar hakim mematuhi KEPPH dan memimpin persidangan sesuai standar PERMA No. 3 Tahun 2017 maka perlu dilakukan pemantauan baik oleh Komisi Yudisial maupun masyarakat. Peran partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menegakkan etika hakim dan menjaga tidak lagi terjadi stereotip gender dalam pemeriksaan di pengadilan yang dapat berdampak negatif terhadap perempuan berhadapan dengan hukum baik berupa dampak psikis maupun fisik, serta munculnya putusan yang bias gender.

Dalam praktik penegakan hukum, diskriminasi terhadap perempuan masih dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti marginalisasi,

³⁸*Ibid*.h.120

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembatasan hak, maupun penerapan hukum yang tidak setara. Kondisi ini menyebabkan perempuan kerap menghadapi hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum yang semestinya mereka dapatkan. Secara normatif, prinsip kesetaraan gender telah diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Namun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya dalam memastikan bahwa perempuan benar-benar memperoleh keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Komisi Yudisial dan jejaring Komisi Yudisial, dalam melakukan pemantauan persidangan perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

6. Fiqih Siyazah

Fiqih berasal dari kata *faqih* (فقيه) – *yafqahu* (يفقه) – *faqihan*, yang secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam (فقهها). Sedangkan secara istilah (terminologi), *fiqih* diartikan sebagai: "Ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, yang diperoleh dari dalil-dalil syariat yang rinci."³⁹

Siyazah berasal dari kata *sasa* – *yasusu* – *siyazah*, yang memiliki berbagai makna seperti mengatur, mengelola, dan memimpin. Istilah ini juga merujuk pada pemerintahan dan politik, yaitu kemampuan dalam menetapkan kebijakan. Secara lebih luas, *siyazah* menggambarkan peran

³⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyazah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Penadamedia Group, 2018), Cet. Ke-3, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang pemimpin dalam mengelola urusan rakyat demi menciptakan kemaslahatan dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Suyuti Pulungan dalam bukunya "*Fiqh Siyasah*" mendefenisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasardasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa *fiqh siyasah* dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.

Berdasarkan definisi diatas Fiqih siyasah, merupakan cabang ilmu dalam pemerintahan negara Islam yang membahas secara mendalam berbagai aspek dalam mengatur kehidupan umat manusia. Ilmu ini mencakup pembahasan mengenai penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap berpedoman pada ajaran Islam.⁴⁰

Tujuannya adalah untuk menciptakan kemaslahatan (kebaikan) bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kemudharatan dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan kenegaraan.

⁴⁰Fatmawati Hilal, *Fiqh Siyasah* (Makasar: Pustaka almaidah, 2015), Cet. Ke-1, h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ashiddieq malah membagi ruang lingkup difiqih siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang Undangan)
- 2) *Tasri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik peradilan)
- 4) *Siyasah Maliyyah Syur 'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- 5) *Siyasah Idar'iyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- 6) *Siyasah Dauliya/Siyasah Kharijiyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik pelaksanaan Perundang Undangan)
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan),

b. Pembagian di atas menjadi tiga pokok yaitu:

- 1) Politik perundang-undangan, bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif Peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrative pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.
- 2) Politik Luar Negri, bagian ini mencakup bagian hubungan keprdataan antara warga negara yang muslim dengan warga Nonmuslim yang berada kedalam kebangsaan tau disebut juga

hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatik antara Negara Muslim dengan negara Nonmuslim atau disebut juga dengan hubungan Internasional.

- 3) Politik Keuangan Moneter, antara lain membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan hak-hak public, pajak, perbankan.

Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup Fiqh Siyasah dapat di peroleh menjadi kepentingan bernegara dan sesuai dengan apa yang telah di ajarkan dalam Islam baik dalam bertransaksi dalam bentuk keuangan berkaitan tentang masalah kehidupan bernegara.

7. Siyasah Qadha'iyah

Lembaga peradilan dalam fiqh siyasah dikenal dengan *Qadha'iyah* yang berasal dari kata *al-qadha* yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti *qada* antara lain menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Sedangkan dari segi istilah ahli fiqih, *qada* berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang di ucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.⁴¹

Secara terminologi, *qadhaiyyah* diartikan sebagai suatu lembaga peradilan yang mengelola proses peradilan terkait dengan pelanggaran terhadap norma hukum yang telah ditetapkan. Konsep ini dapat ditemukan dalam karya Fathul Qadir karya Imam Asy-Sauki, di mana *al-qadha* dijelaskan sebagai *al-ilzam* (pengharusan). Begitu pula, dalam Bahr al-Muhith karya Abu Hayyan, *qadhaiyyah* diartikan sebagai penyelesaian, menangani perselisihan, dan memutuskan sengketa. Selain itu, dalam Bada' ash-Shana' karya Imam Al-kasani, *qadhaiyyah* dipahami sebagai penetapan hukum yang benar dalam menyelesaikan ketidaksepakatan di antara manusia. Dengan demikian, istilah *qadhaiyyah* mengandung konsep pengaturan peradilan yang komprehensif terhadap pelanggaran peraturan hukum yang telah dijabarkan dalam literatur *fiqh siyasa*.⁴²

Qadhaiyyah umumnya diasosiasikan dengan istilah *sulthah qadhaiyyah*. *Sulthah*, berasal dari bahasa Arab, secara khusus berarti otoritas pemerintahan dengan fokus pada pengadilan atau sistem hukum. *Sulthah qadhaiyyah* pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kekuasaan yang berupaya mengawasi dan menjamin terselenggaranya proses legislasi dalam menangani permasalahan pidana maupun perdata. Di Indonesia, konsep ini disebut dengan kekuasaan kehakiman. Peradilan, juga disebut

⁴¹Saiful Aziz. *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, (Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016)

⁴²Al-Juziyah Ibnu al-Qoyim, *al-Thuruqu al-Hukmiyat fi al-Siyasat ak-Syar'iyat, Muassasat alArabiyah li al-Thab'i wa al-Nasyr* (Al-Qhahirat: Al-Muassasah al-Arabi, 1961), 22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai cabang yudisial, memainkan peran penting dalam memastikan penerapan hukum yang adil dan konsisten di semua dimensinya. Dimasukkannya lembaga ini ke dalam kerangka negara Islam dipandang sebagai syarat penting yang tidak boleh diabaikan.⁴³

Siyasah Qadhaiyyah mempunyai banyak hak dan wewenang yang meliputi:

- a. Melakukan mediasi, mediator bertanggung jawab untuk bertindak sebagai perantara untuk memfasilitasi penyelesaian masalah antara pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan akhirnya adalah terjalinnya keharmonisan dan keadilan dalam hubungan.
- b. Menetapkan sanksi dan menerapkannya, proses penegakan hukum tidak hanya mencakup penetapan hukuman bagi individu yang melakukan tindakan melawan hukum, namun juga penerapan tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran hukum di masa depan. Langkah-langkah pencegahan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan dalam skenario ini.
- c. Penciptaan amar ma'ruf nahi munkar, sebuah konsep yang mengedepankan pemajuan kebaikan dan pencegahan keburukan, diharapkan dapat membentuk struktur masyarakat yang mendukung prinsip-prinsip moral dan etika, sehingga memfasilitasi terwujudnya eksistensi sosial yang berkualitas.

⁴³J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h. 40.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perlindungan terhadap kehidupan, harta benda, dan kehormatan masyarakat merupakan aspek fundamental yang perlu dijaga demi terciptanya suatu lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga. Oleh karena itu, peran lembaga hukum menjadi krusial dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
- e. Prinsip kesetaraan dihadapan hukum, yang mencakup perlakuan yang adil terhadap semua pihak tanpa memandang kekuatan atau kekayaan, merupakan fondasi utama dalam membangun sistem hukum yang demokratis dan berkeadilan. Pemeliharaan dan penegakan hukum Syariah memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban moral dan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip agama. Dengan memastikan pelaksanaan hukuman bagi para terdakwa, lembaga hukum Syariah turut berperan dalam membentuk masyarakat yang mematuhi norma-norma agama dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial.

Merujuk pada dasar-dasar keislaman hadits atau ayat Al-Qur'an tentang konsep pemerintahan yang baik mencakup prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, kemaslahatan umum. Terdapat dalam firman Allah SWT. Surat An-nisa ayat 58 tentang pemerintahan yang adil:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*⁴⁴.

Di dalam kitab *Tafsir Al-Azhar*, Buya Hamka menafsirkan ayat di atas bahwa: Dan Allahpun memandang bagaimana kamu melaksanakan tugas dan kewajibanmu masing-masing. Apakah yang memegang amanat setia menjalankannya, atau adakah seorang Hakim benar-benar menjatuhkan Hukum yang adil. Bukan telinga dan mata manusia saja yang menyaksikan, tetapi lebih dari itu semua, ialah Pendengaran dan Penglihatan Tuhan⁴⁵

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa amanah dan keadilan merupakan prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dalam setiap bentuk tanggung jawab, baik sebagai pemimpin pemerintahan, hakim, maupun pelaksana kebijakan. Allah memerintahkan setiap manusia untuk menunaikan tugas sesuai porsi dan haknya, serta memastikan setiap keputusan dibuat secara objektif dan tidak memihak.

Lembaga peradilan Islam dapat berfungsi memutuskan perselisihan atau sengketa dalam kehidupan berdemokrasi negara modern hal tersebut tertuang dalam ayat di atas. Sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa dan memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan berfungsi untuk menciptakan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *An Nur Al-Qura'an dan Terjemahan*, (Bandung: Fokusmedia, 2017). h. 78.

⁴⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid II, (Singapura: Pustaka Nasional, 2001), h. 1275

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan.

Kajian Penelitian Terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan-perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya.⁴⁶

1. Diva Amelia Mangunsong yang berjudul “Peranan Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau Dalam Pengawasan Hakim Persidangan Pada Kasus Narkoba Perspektif Fiqh Siyasah” Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menjadikan Penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagai objek penelitian dengan menitik beratkan kepada peran yang dilaksanakan oleh Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Sedangkan perbedaannya pada titik fokus kasus dimana penulis berfokus pada perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum nomor 698/Pid.sus/2024/Pn Pbr.
2. Febri Handayani, yang berjudul” perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif hak asasi manusia” persamaan pada penelitian ini adalah implementasi instrumen HAM dalam penanganan perkara perempuan, khususnya pada tahap pra-persidangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil

⁴⁶H. Hajar, dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h. 39.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian menunjukkan bahwa proses penahanan terhadap tersangka sering kali menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi perempuan yang memiliki tanggung jawab maternitas.

Selain itu, masih ditemukan praktik diskriminatif dalam pemberian penangguhan penahanan, di mana tidak seluruh perempuan yang memiliki anak balita memperoleh perlakuan yang setara. Kondisi ini mencerminkan adanya pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi serta perlindungan hak asasi manusia. Sementara perbedaan penelitian ini lebih spesifik pada pemantauan dan pengawasan perilaku hakim dalam persidangan pada perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum nomor 698/Pid.sus/2024/Pn Pbr.⁴⁷

3. Syahla Ailani Pramana, yang berjudul” perlindungan hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Restorative Justice” persamaan penulis ini membahas bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik dalam kapasitas sebagai pelaku maupun sebagai korban tindak pidana. Perlindungan hukum yang dibahas meliputi upaya preventif dan represif yang pada prinsipnya berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membedakan jenis kelamin. Salah satu aspek yang dianalisis dalam tulisan ini adalah penerapan konsep Restorative Justice, yaitu mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan formal yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat serta

⁴⁷Febri Handayani, “Perlindungan Hukum Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif HAM,” *Jurnal Al-Himayah* 8, no. 1 (2024): 1–24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sedangkan, perbedaannya peneliti lebih fokus dalam pemantauan persidangan pada perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum nomor 698/Pid.sus/2024/Pn Pbr.⁴⁸

4. Nabil Fa'alih, yang berjudul "Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada Korban Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Lahat Kelas II. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokus kajian terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam konteks peradilan. Keduanya juga membahas pelaksanaan regulasi hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam proses persidangan serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam implementasinya.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dari segi dasar hukum dan objek kajian. Penelitian pertama menitikberatkan pada implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Negeri Lahat yang mengatur pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan. Sementara perbedaannya, penelitian mengkaji pelaksanaan pemantauan persidangan Komisi Yudisial pada perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum nomor 698/Pid.sus/2024/Pn

⁴⁸Syahla Ailani Pramana, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Perspektif Restorative Justice," *KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan 1*, no. 2 (2024): 63–69.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pbr di wilayah Riau dengan pendekatan Fiqh Siyasa, yang menelaah kebijakan hukum dari perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian pertama lebih berfokus pada praktik peradilan oleh hakim, sedangkan penelitian kedua lebih menekankan pada fungsi pengawasan Komisi Yudisial dalam menjamin independensi dan etika hakim dalam menangani perkara perempuan.⁴⁹

5. Miftahul Huda, yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau” memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti peran Penghubung Komisi Yudisial di daerah. Fokus keduanya terletak pada pelaksanaan tugas penghubung dalam mengawasi perilaku hakim. Tujuan akhirnya pun serupa, yaitu mendukung terciptanya sistem peradilan yang bersih dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dalam aspek hukum. Sedangkan perbedaannya dimana penulis berfokus dalam pemantauan persidangan pada perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum nomor 698/Pid.sus/2024/Pn Pbr.
6. Anri Supriadi, yang berjudul” Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Agama Curup. Kedua penelitian memiliki kesamaan pada fokus kajian, yaitu perlindungan hukum bagi perempuan dalam proses peradilan. Keduanya juga mengkaji implementasi regulasi yang mengatur perlakuan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum di lingkungan pengadilan. Selain itu, kedua penelitian menggunakan

⁴⁹Nabil Fa’alih, “ Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pada Korban Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Lahat Kelas Ii” (Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2022)

pendekatan empiris untuk menelaah pelaksanaan peraturan di lembaga peradilan tertentu. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan perspektif kajian. Penelitian pertama menitikberatkan pada pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Curup, sedangkan penelitian kedua mengkaji dalam pemantauan persidangan oleh Komisi Yudisial Wilayah Riau pada perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum nomor 698/Pid.sus/2024/Pn Pbr.⁵⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁰Anri Supriadi, “Pelaksanaan Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Curup”, (Skripsi: IAIN Curup, 2019)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, di mana objek penelitian dibiarkan berkembang secara apa adanya tanpa intervensi dari peneliti, dan keberadaan peneliti tidak memberikan pengaruh terhadap dinamika objek tersebut.⁵¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif dalam penelitian merupakan pendekatan yang didasarkan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk memahami objek dalam kondisi yang alami. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik secara terpadu (triangulasi), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, serta hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna daripada sekadar membuat generalisasi.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 285.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian ini di kantor Penghubung Komisi yudisial wilayah riau yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Mega Asri Green Office Blok A-14 Pekanbaru. Tengkerang Tengah, Kecamatan. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perakuan yang diberikan kepadanya. Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya⁵².



⁵² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009), h.91.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang menjadi Subjek dan Objek dalam penelitian ini adalah semua yang terlibat dalam penelitian ini. Subjek dalam penelitian ini adalah Pejabat yang bersangkutan yaitu Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Asisten Seksi Bidang Pemantauan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Asisten Seksi Bidang Laporan Masyarakat Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dan Asisten Seksi Bidang Administrasi dan Keuangan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau. Selanjutnya yang menjadi objek Peran Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau dalam Pemantauan Persidangan dan Pengawasan Perilaku Hakim Pada perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Pbr.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.⁵³ Dengan ketiga elemen ini membentuk satu kesatuan yang menjadi fokus utama penelitian kualitatif.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁵⁴ Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan,

⁵³ *Ibid*, hlm. 285.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 216.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 4 informan yang terdiri dari 1 orang koordinator Penghubung komisi Yudisial Riau 1, 1 Asisten seksi bidang pengawasan dan pemantaun persidangan Penghubung komisi Yudisial Riau, 1 orang Asisten bidang laporan masyarakat, 1 orang Asisten seksi bidang administrasi dan keuangan Penghubung komisi Yudisial Riau. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik Total Sampling yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 4 orang informan.

Tabel 3.1
Daftar Informan Penelitian

No.	Responden	Populasi	Sampel
1.	Koordinator PKY Wilayah Riau	1 Orang	1 Orang
2.	Asisten Seksi Bidang Pengawasan Dan Pemantauan	1 Orang	1 Orang
3.	Asisten Seksi Bidang Administrasi Dan Keuangan	1 Orang	1 Orang
4.	Asisten Bidang Laporan Masyarakat	1 Orang	1 Orang
	Jumlah	4 Orang	4 Orang

F. Sumber Data

Berikut beberapa data yang digunakan oleh penulis:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya.

Data ini bisa berupa pendapat individu atau kelompok, hasil pengamatan terhadap objek fisik, peristiwa, atau aktivitas tertentu, serta hasil dari suatu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengujian. Untuk memperoleh data primer, biasanya digunakan metode wawancara dan observasi.

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Dengan membaca peraturan perundang-undangan, laporan tahunan, dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, serta sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.⁵⁵.
3. Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan sumber referensi lainnya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi Metode Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.
2. Wawancara Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengadakan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk lisan secara langsung kepada Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Asisten Seksi Bidang Pemantauan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Asisten Seksi Bidang Laporan Masyarakat

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 137.

Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dan Asisten Seksi Bidang Administrasi dan Keuangan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti buku, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.

H. Teknik Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan *analisis deskriptif kualitatif* terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum dan menyaring, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁵⁶

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 249-252

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penelitian dan pembahasan dari penelitian tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Perilaku Hakim dalam Persidangan oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau pada Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Nomor 698/Pid.Sus/2024/Pn Pbr Perspektif Fiqh Siyasa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemantauan persidangan oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinilai cukup optimal. Pemantauan dilakukan melalui mekanisme permohonan masyarakat dan inisiatif Komisi Yudisial, serta menunjukkan bahwa majelis hakim telah menjalankan persidangan sesuai hukum acara pidana dan prinsip perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum, guna memastikan terpenuhinya hak terdakwa secara adil, non-diskriminatif, dan sesuai dengan standar perilaku hakim.
2. Pelaksanaan kegiatan pemantauan persidangan oleh Faktor pendukung meliputi tingginya partisipasi perempuan berperkara dalam mengajukan permohonan pemantauan, adanya kerja sama dan dukungan dari pihak pengadilan, serta pemberian izin dari Mahkamah Agung untuk melakukan pemantauan terhadap perkara yang bersifat tertutup. Sementara itu, faktor penghambat mencakup belum terpenuhinya persyaratan administratif dalam sejumlah permohonan masyarakat, keterbatasan anggaran dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya manusia, ketidakpastian jadwal persidangan, kendala teknis dalam pemantauan perkara tertutup, serta rendahnya jumlah hakim perempuan yang berdampak pada kurang optimalnya penerapan perspektif gender dalam persidangan.

3. Dalam perspektif fiqh siyasah, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial sejalan dengan konsep Wilayah al-Hisbah dalam pemerintahan Islam, yang bertujuan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar serta memastikan keadilan dalam penyelenggaraan peradilan. Dengan demikian, pemantauan persidangan terhadap perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum oleh Komisi Yudisial Wilayah Riau merupakan bentuk implementasi prinsip keadilan dalam hukum Islam yang terintegrasi dengan sistem negara hukum modern.

B. Saran

Bagi Komisi Yudisial Wilayah Riau, disarankan untuk memperkuat mekanisme pemantauan persidangan melalui penambahan sumber daya manusia serta peningkatan dukungan anggaran, sehingga kegiatan pemantauan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, termasuk pada perkara yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum. Selain itu, diperlukan program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi petugas pemantau agar memiliki perspektif yang lebih objektif dan sensitif terhadap isu-isu perempuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Juziyah Ibnu al-Qoyim, *al-Thuruqu al-Hukmiyat fi al-Siyasat ak-Syar'iyat, Muassasat alArabiyah li al-Thab'i wa al-Nasyr* (Al-Qahirah: Al-Muassasah al-Arabi, 1961).
- Aziz Saiful, *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, (Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid III (Singapura: Pustaka Nasional, 2001).
- H. Hajar, dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020)
- Hilal Fatmawati, *Fiqh Siyasah* (Makasar: Pustaka Almaidah, 2015), Cet. Ke-1
- Irianto Dkk, *Perempuan dan Anak Dalam Hukum & Persidangan*, (Jakarta: Obor, 2020).
- Jimly Ashidique, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta:PT Bhuana Ilmu Populer, 2009).
- Kementrian Agama RI, *An Nur Al-Qura'an dan Terjemahan*, (Bandung: Fokusmedia, 2017).
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan ketua Komisi Yudisial RI, *tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*.
- Mazmanian, D. A dan Sabatier, P. A, *Implementation and Public Policy*. (Scott, Foresman and Company, 1983).
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Isalam*, (Jakarta: Prenadamedia Group), Cet. Ke-3, 2018.
- Pulungan J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014)
- Sarja, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudigar Arie, *Pemantauan Persidangan: Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Bagi Masyarakat*, (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia), Cet. Ke.1, 2023.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020).

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillahu*, Jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr,1985).

B. Jurnal dan Web

Fandi Saputra, “Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No. 1, (2013).

Iswandi Kelik dan Nanik Prasetyoningsih, “Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia”, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, (2020)

Izzati Nabila Firstia, Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Di Indonesia, *SASI* Vol.26, No.2, (2020).

Kurnia Setyaputra, Peran Penghubung Komisi Yudisial Dalam Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan , Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim Di Jawa Tengah, *Res Publica* Vol. 2 No. 3, (2018).

Media Center Riau, “Komisi Yudisial Miliki Empat Penghubung di Riau”, Artikel Dari <https://mediacenter.riau.go.id/read/8630/Komisi-yudisial-miliki-empat-penghubung-di-ri.html>, Diakses pada 12 Mei 2024.

Pramana Ailani Syahla, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Perspektif Restorative Justice,” *Keadilan : Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan 1*, no. 2 (2024)

Pressman, J. L. dan Wildavsky, A, *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. University of California Press, (1973).

Rodliyah, dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Prosiding Saintek*, Vol.3, No. 1 (2021).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sabatier, P. A, "Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: A Critical Analysis and Suggested Synthesis", *Journal of Public Policy*, Vol. 6 No. 1, (1986).

Savitri Diah, "Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 2 (2013).

Thontowi Juahir, "Kedudukan dan fungsi Komisi Yudisial" *Jurnal Hukum*, Vol.1, No.2, (2011).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim* (Jakarta: tp., 2009).

Indonesia, Undang Undang Tahun 1945, adalah Nama Resmi Konstitusi Indonesia, Untuk Memudahkan, Selanjutnya Disebut UUD 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899, tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Indonesia, Undang Undang Nomor 18 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, tentang Komisi Yudisial.

Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195, tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Pelaksanaan Pemantauan Dan Pengawasan Perilaku Hakim Dalam Persidangan Oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau Pada Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Nomor Perkara 774/Pid.Sus./2024 Pbr Perspektif Fiqih Siyash

A. Tujuan

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Pemantauan Dan Pengawasan Perilaku Hakim Dalam Persidangan Oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau Pada Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Nomor Perkara 774/Pid.Sus./2024 Pbr Perspektif Fiqih Siyash. Adapun aspek yang di wawancarai adalah sebagai berikut:

B. Identitas diri

- a) Nama :
- b) Jabatan :
- c) Alamat:

C. Pertanyaan penelitian

- 1. Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau
 - a. Bagaimana Pelaksanaan Pemantauan Dan Pengawasan perilaku hakim Dalam Persidangan Oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau Pada Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Nomor Perkara 774/Pid.Sus./2024 Pbr?
 - b. Apa dasar hukum yang digunakan PKY Wilayah Riau dalam menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan hakim?
 - c. Bagaimana mekanisme pemantauan persidangan yang dilakukan oleh PKY Wilayah Riau pada perkara perempuan berhadapan dengan hukum?
 - d. Apakah semua perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dipantau?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Apa saja faktor pendukung dalam pelaksanaan pemantauan persidangan dan pengawasan hakim Dalam Persidangan Oleh Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau Pada Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Nomor Perkara 774/Pid.Sus./2024 Pbr?
 - f. Menurut bapak, bagaimana PKY menilai sikap adil dan profesional dalam perkara ini?
2. Pertanyaan untuk Asisten Seksi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Persidangan
 - a. Apakah Perkara perempuan harus disidangkan oleh hakim perempuan?
 - b. Kendala apa yang sering dihadapi dalam pelaksanaan pemantauan persidangan perkara perempuan berhadapan dengan hukum Nomor Perkara 774/Pid.Sus./2024?
 - c. Bagaimana hak-hak perempuan dalam menjadi terdakwa mendapatkan haknya ?
 - d. Berapa kali perkara perempuan berhadapan dengan hukum Nomor Perkara 774/Pid.Sus./2024 itu dipantau?
 - e. Bagaimana proses persidangan perkara perempuan berhadapan dengan hukum Nomor Perkara 774/Pid.Sus./2024
 3. Pertanyaan untuk Asisten Seksi Bidang Laporan Masyarakat
 - a. Apakah terdapat laporan masyarakat terkait perkara perempuan berhadapan dengan hukum?
 - b. Bagaimana perlindungan terhadap pelapor, khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum?
 - c. Apa saja kendala menangani laporan masyarakat dalam perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum?
 4. Pertanyaan untuk Asisten Seksi Bidang Administrasi dan Keuangan
 - a. Apakah dukungan anggaran dan fasilitas sudah memadai?
 - b. Apakah keterbatasan sumber daya menjadi kendala dalam pelaksanaan pemantauan dan pengawasan hakim dalam persidangan pada perkara pbh?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Hotman Parulian Siahaan, S.H., M.H, selaku Koordinator penghubung Komisi Yudisial Riau. Pada tanggal 12 Januari 2026 di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau.



Wawancara dengan ibuk Dwi Susanti, S.H, selaku Asisten Bidang Pengawasan dan Pemantauan penghubung Komisi Yudisial Riau. Pada tanggal 30 Januari 2026 di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Darwin, S. H., M. H selaku Asisten Bidang Administrasi dan Keuangan penghubung Komisi Yudisial Riau. Pada tanggal 12 Januari 2026 di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau.



Wawancara dengan Ibuk Yofika Pratiwi Saragih, S. H., M. H, selaku bidang Laporan Masyarakat penghubung Komisi Yudisial Riau. Pada tanggal 12 Januari 2026 di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama Bapak Hotman Parulian Siahaan, S. H., M. H, selaku Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Bapak Darwin, S. H., M. H, selaku Asisten Bidang Administrasi dan Keuangan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Ibu Dwi Susanti, S. H, selaku Asisten bidang Pengawasan dan Pemantauan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Ibu Yofika Pratiwi Saragih, S. H., M. H, selaku Asisten Bidang Laporan Masyarakat Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, pada tanggal 12 Januari 2026, di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 135 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 67/Un.04/F.I/PP.00.9/01/2026
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

12 Januari 2026

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
C.q
Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MERRY HANDANI
NIM : 12220424200
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Kantor PKY Riau beralamat di Jalan Arifin Ahmad
Komplek Perkantoran Mega Asri Green Office
Blok A -14 Pekanbaru

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pelaksanaan Pemantauan Dan Pengawasan Perilaku Hakim Dalam Persidangan Oleh
Komisi Yudisial Penghubung Wilayah Riau Pada Perkara Perempuan Yang Berhadapan
Dengan Hukum Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Pbr Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Darwis, S. HI., MH
NIP.19780227 200801 1 009

Tembusan:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau





Hak
1. D
a
b. Perungguan tuak merugikan kepenunngan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengunumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77
Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id
Email: kyri@komisiyudisial.go.id

Nomor : 7/UM/TU.01.04/01/2026 Jakarta, 18 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

Yth.
Wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di
tempat

Menindaklanjuti Surat Wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 67/Un.04/F.I/PP.00.9/01/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal sebagaimana dalam pokok surat, pada pokoknya kami dapat menerima perihal dimaksud dengan terlebih dahulu mengikuti kegiatan konsultasi kepada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial c.q. Subbagian Administrasi Penghubung yang akan dilaksanakan secara daring.

Adapun pelaksanaan konsultasi dimaksud akan diinformasikan lebih lanjut terkait waktu dan tautan pelaksanaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami membuka ruang tanya jawab apabila Saudara memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai penelitian dimaksud.

Demikian surat ini kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi narahubung Ananda Ajeng (085693970425). Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum,



Jonsi Afriantara



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450

Telepon: (021) 3905876/77 Faksimile: (021) 31903755

Website: www.komisiyudisial.go.id, Email: kyri@komisiyudisial.go.id



SURAT KETERANGAN

NOMOR : 36/KET/UM/TU.01.04/02/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jonsi Afriantara, S.H., M.H.
NIP : 198004272007121002
Pangkat/Golongan : Pembina TK I, IV/b
Jabatan : Kepala Biro Umum

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Merry Handani
NIP/NIM/NIS : 12220424200
Program Studi : S-1 (Hukum Tata Negara)
Asal Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melaksanakan penelitian/riset pada Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Riau pada tanggal 12 Januari 2026.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 7 Februari 2026

Kepala Biro Umum,



Jonsi Afriantara, S.H., M.H